



PERA TURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa mengingat pengaturan mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud hurufb tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan dan pengelolaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

**PERA TURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa mutor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
6. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan di atas air;
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air;
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air;
9. SPBU adalah Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum;
10. Penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain Pertamina dan produsen lainnya.

Menetapkan

11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, funna, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Surat Keputusan Pembetulan, adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
21. Surat Keputusan Kebenaran, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak;

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual.

23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Besarnya pokok PBBKB yang akan dipungut di bidang dengan cara mengungkap pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

24. Putusan Banding, adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BABIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat SPBB berada dan atau di wilayah wajib PBBKB berada.

Dengan nama Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

BABV

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 3

Pasal 9

(1) Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD

(2) '~dlI'"t?ak.7i1""i.\.18ffd'araan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 10

Pasal 4

SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta (1) S~kPBBKB'~dl~konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Orangdatangdi Oleh:wajib pajak atau Kuasanya.

(2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 11

BAB 111

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Wilayah penyaluran bahan bakar;
- c. Jenis, harga jual, dan jumlah bahan bakar yang dipina;
- d. Jumlah pajak yang terutang.

(1) Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor

(2) Nilai jual, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak SPTPD sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditentukan, serta cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
- a. SKPKB dalam hal ini :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPKBT apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terungnya pajak.
- (3) Terhadap SKPD yang tidak dibayar atau kurang pembayarannya setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) PBB KB dipungut melalui penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang disodorkan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Tata cara penyetoran dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 18

Hasil penerimaan PBBKB merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah mI, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Propinsi;
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 01) setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 20

Dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi, pembagian bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) hurufb ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Penyerahan bagi hasil pajak bagian Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Kas Kabupaten/Kota dari Kas Daerah Pemerintah Propinsi.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:
- (2) Gubernur dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluarkekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar oajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBBKB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lain, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada diajukan secara tertulis kepada Gubernur sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
- Nama dan alamat wajib pajak;
 - Masa pajak;
 - Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - Alasan yang jelas;
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (4) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah dan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terungnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila.
- Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PEMBUKUAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pembukuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahuka kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali saksi dalam bidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana dan perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTD atau mengisi dengan tidak atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

Pasal 37

- (3) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merasakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenihinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (6) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J.Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
-
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung Pada
tanggal 21 Januari 2002

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. O E MA R SON O

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung dengan
Keputusan DPRD Prpinsi Lampung
Nomor 03 Tanggal 21 Januari 2002

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Januari 2002

SEKRET ARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERW AN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP.460 004 632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2002 NOMOR 3
SERI B NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

P AJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

1. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Dengan berdasarkan kepada Undang-undang sebagaimana tersebut diatas, maka dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan dan atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena jiwa Undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Otonom Daerah, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut disempurnakan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan

Pernerintah Nomor 21 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut.

Sebagai pelaksaan lebih lanjut dari maksud tersebut di atas dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan akhimya dapat dicapai tertib administrasi.
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	Termasuk dalam pengertian bensin adalah antara lain premmm dan premIX, bensin biru, super TT.
ayat (2)	Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperleh melalui antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasium Pengisian Bahan Bakar Umum untuk kendaraan di atas a1f. cukup jelas
ayat (3)	
Pasal 4 ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Yang dimaksud dengan orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor pada ayat ini, yaitu: a. Orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor langsung dari penyedia bahan bakar kendarran bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen lainnya, atau b. Orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor melalui SPBU.
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor dengan demikian, harga eceran bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk pajak ini.

Pasal 10 s/d Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)	Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Yaitu Pertamina dan atau produsen lainnya.
ayat (2) s/d ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 16 s/d Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu Kabupaten Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota lainnya tidak sama, maka untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian Daerah kabupaten/Kota, besarnya masingmasing Kabupaten/Kota didasarkan kepada kesepakatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut Gubernur menetapkan bagian masingmasing Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 21 s/d Pasal 41	Cukup jelas

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

**Jl. WR. Monginsidi Nomor. 69 Fax (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI LAMPUNG
Nomer 03 Tahun 2002**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

Menimbang

- a. pengaturan mengenai Pajak dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
1. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengaturan dan pengelolaan mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dipandang perlu untuk diatur kembali dan menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung memandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
 2. Hasil Pembicaraan Tahap I, Penyampaian 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Oleh Gubernur Lampung tanggal 12 Desember 2001;
 3. Hasil Pembicaraan Tahap II, Penyampaian Pemandangan Umum 13 (tiga belas) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 20 Desember 2001;
 4. Lanjutan Pembicaraan Tahap II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Dewan Pemandangan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung tanggal 27 Desember 2001;
 5. Hasil Pembicaraan Tahap III, oleh Komisi-komisi, Panitia Khusus dengan Ketua Komisi-komisi, Panitia Khusus Tim I, Tim II, Tim III dengan Eksekutif dan Kepala Unit Pemasaran Pertamina Palembang serta Panitia Khusus dengan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 28 Desember 2001 sampai dengan 17 Januari 2001.

6. Hasil Pembicaraan Tahap IV, tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus dan Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung tanggal 21 Januari 2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, terlampir.

Pasal 3

Keputusan Dewan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Januari 2002

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**

H. MOCHTAR HASAN, SH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Sdr. Gubernur Lampung.